

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Perusahaan Start-Up Fintech PT A

Risyad Aditya Saputra^{1*}, Nureni Wijayati²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹risyad.aditya@ui.ac.id, ²nureniwijayati@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 19 Juni 2023
Disetujui : 26 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

Fintech PT A is one of the pioneers in Indonesia that serves business people with lenders on a digital platform. One of the problems faced by fintech PT A is the increase in non-performing loans. This research is a case study at a fintech startup to analyze the application of credit risk management and provide recommendations for improving credit risk management to improve company performance. The methodology used in this research is descriptive qualitative analysis by collecting data from interviews and documentation studies. Interviews were conducted with the Director of Credit and Collection and the Director of Risk, who have a crucial role in risk management in the company. The results of the study show that the implementation of risk management to PT A is in accordance with the four stages of Indonesia's Financial Services Authority regulation number 04/POJK.05/2021, namely credit risk identification, credit risk measurement, credit risk control, and credit risk monitoring. However, the application of credit risk management by PT A based on data analysis obtained through interviews and documentation studies shows that the results have not operated optimally. Because at the stages of monitoring credit risk and controlling credit risk, there are still several aspects that have not been fulfilled based on Indonesia's Financial Services Authority regulation number 04/POJK.05/2021. So the recommendation that can be given is that the company can create a more structured and sustainable risk management system with all related divisions so that it can accommodate all aspects of risk up to the risk monitoring and control process.

Keywords: COSO:2017, Credit, Fintech, ISO:31000, non-performing-loan

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Masyarakat Industri Kreatif dan Komunikasi Indonesia, hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 1190 perusahaan *start-up* yang menyediakan layanan teknologi untuk membantu berbagai kebutuhan hidup manusia (MIKTI, 2021). Sebuah perusahaan dianggap sebagai *start-up* jika masih mengembangkan produk dan menemukan target pasar yang optimal. Perusahaan yang tergolong *start-up* masih membutuhkan tahap pengembangan bisnis yang sangat panjang (Kim et al., 2018). Dalam operasi bisnisnya, perusahaan *start-up* menggunakan teknologi untuk mendukung operasi bisnis yang menjadi fitur pembeda dari perusahaan lain. Menjalankan kegiatan operasional perusahaan *start-up* memiliki banyak tantangan dan ancaman dengan tingkat risiko yang tidak pasti dalam dunia bisnis. Beberapa perusahaan *start-up* terpaksa memutus hubungan kerja karyawannya, seperti yang terjadi pada Ruangguru, Mamikos, LinkAja, Xendit, Lummo, TaniHub, Shopee Indonesia, Line, Pahamify, SiCepat, dan GoTo yang merumahkan sementara pekerjaannya pada tahun 2022 (IDN Times, 2022). Apalagi diperparah dengan kondisi yang tidak menentu seperti pandemi Covid-19. Fenomena kebangkrutan perusahaan *start-up* disebabkan oleh



ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan operasinya, tidak memahami kebutuhan pasar, dan kegagalan dalam pengelolaan keuangan.

Perusahaan *start-up* yang paling berhasil menarik investor besar di kawasan ASEAN adalah sektor *fintech*. Berdasarkan data ASEAN Investment Report yang dirilis pada September 2022, dari 100 startup yang mendapat pendanaan investasi terbesar di kawasan ASEAN, 31 startup bergerak di sektor *fintech*. *Fintech* merupakan akronim dari *financial technology* yang memiliki pengertian perusahaan yang beroperasi di bidang jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Ada lima jenis perusahaan *fintech* menurut penjelasan Otoritas Jasa Keuangan (2017). Yang pertama adalah dompet digital atau sistem pembayaran digital, yaitu layanan pembayaran berbasis teknologi. Jenis kedua, *crowdfunding*, adalah penggalangan dana untuk inisiatif program sosial berbasis teknologi. Ketiga adalah *microfinance*, yaitu jasa keuangan dengan tujuan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biasanya diperuntukan bagi pelaku usaha mikro. Keempat adalah *e-aggregator* atau perbandingan pasar, yang digunakan untuk mencari informasi, serta mengambil keputusan terkait produk keuangan yang akan dipilih. Jenis *fintech* yang kelima adalah *peer to peer lending* (P2P). Saat ini *Fintech* jenis P2P sedang marak digunakan dikalangan masyarakat. P2P ini berfokus pada penyediaan layanan pinjaman dengan *platform digital*. *Fintech* P2P juga merupakan sarana bagi *lenders* yang ingin menginvestasikan dananya kepada para pelaku usaha.

Pandemi Covid-19 baru-baru ini juga berdampak pada *start-up fintech*. Adanya pandemi yang mengharuskan semua aktivitas dari rumah menyebabkan perlambatan ekonomi di Indonesia. Salah satu yang berdampak signifikan bagi *start-up fintech* adalah peningkatan risiko kredit tidak hanya di perbankan tetapi juga di industri *fintech*. Salah satu risiko kredit tersebut adalah kredit macet. *Non-performing loan* (NPL) adalah perbandingan atau rasio antara jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang telah diberikan kepada peminjam (Yanty, 2019). Pada Juni 2022 *90-day default rate fintech* meningkat dari Mei 2022 yang sebelumnya 2,28% menjadi 2,53% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Jika dilihat dalam satuan rupiah, sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 3.522 miliar rupiah menjadi 3.611 miliar rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Sementara itu, di sektor *fintech*, kredit bermasalah diperkirakan meningkat sebesar 89 miliar rupiah. Kondisi NPL yang meningkat memiliki dampak buruk bagi kinerja keuangan suatu perusahaan Lembaga keuangan. Pembangunan ekonomi merupakan hal terpenting dalam perekonomian suatu negara. Dalam praktiknya, *fintech* memiliki peran signifikan dalam literasi keuangan masyarakat. Karena *fintech* dapat memudahkan masyarakat yang tidak terjangkau oleh segmen perbankan. Dimana perbankan mensyaratkan dokumen pendukung sebagai penjamin kredit, sedangkan *fintech* tidak membutuhkan hal tersebut karena semuanya sudah berbasis teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam pengadaan modal usaha. Oleh karena itu, dengan kondisi pandemi dan NPL yang terus meningkat, diperlukan pengelolaan risiko kredit yang baik dan hati-hati agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan perusahaan dapat terus berkesinambungan.

Sesuai dengan himbauan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pada POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Nonbank, dijelaskan bahwa LJKNB diharuskan menerapkan manajemen risiko yang efektif yang meliputi pengawasan aktif, direksi, komisaris atau yang setara (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Kemudian kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 juga dijelaskan bahwa risiko yang harus dikelola meliputi risiko strategis, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko manajemen, risiko tata kelola, risiko dukungan pendanaan, dan risiko pembiayaan. (Otoritas Jasa Keuangan 2015). Saat ini risiko kredit masih menjadi risiko utama baik bagi lembaga jasa keuangan bank maupun non bank karena hampir semua lembaga jasa keuangan mengalami peningkatan rasio NPL di masa pandemi Covid-19 akibat banyaknya debitur yang usahanya terganggu (Khairani, 2022). *Fintech* PT A adalah pionir platform pendanaan digital untuk UMKM yang menghubungkan peminjam (UMKM/pengusaha) yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan bisnisnya dengan pemberi pinjaman. Data laporan keuangan PT A menunjukkan persentase NPL yang fluktuatif seperti tergambar pada tabel 1.

Tabel 1. Performa Kredit Bermasalah pada Penyaluran Kredit *Fintech* PT A

No	Periode	<i>Non-performing loan</i>	No	Period	<i>Non-performing loan</i>
1	Mei 2022	4.3%	6	Oktober 2022	3.8%
2	Juni 2022	5.0%	7	November 2022	4.2%
3	Juli 2022	4.7%	8	Desember 2022	4.8%
4	Agustus 2022	4.8%	9	Januari 2023	7.9%
5	September 2022	5.7%			

Sumber tabel : *Fintech* PT A (2022a)

Menurut manajemen PT A, situasi saat ini jauh lebih baik dibandingkan awal pandemi di tahun 2019 dan 2020. Namun, risiko kredit tetap menjadi prioritas utama manajemen. Penerapan manajemen risiko kredit menjadi perhatian utama manajemen *fintech* PT A. Penerapan manajemen risiko oleh PT A baru terdokumentasi per 1 Juli 2021, dimana sebelumnya belum ada SOP yang mengatur manajemen risiko ini. Namun, belum ada dokumentasi yang jelas terkait laporan audit internal sesuai POJK No. 4/POJK.05/2021 yang menunjukkan apakah manajemen risiko yang telah dilakukan di PT A sudah baik atau belum. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada Perusahaan *Start-Up Fintech* PT A”.

Pada penelitian sebelumnya tentang manajemen risiko kredit, mayoritas meneliti objek penelitian perusahaan perbankan dengan hasil menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit belum dilaksanakan dengan baik dan belum memiliki aturan dan pedoman untuk mengidentifikasi manajemen risiko. Sesuai dengan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada perusahaan *start up fintech* PT A dan langkah perbaikan apa yang harus dilakukan oleh *start-up fintech* PT A. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan pada perusahaan *start-up fintech* PT A serta memberikan rekomendasi perbaikan manajemen risiko pada *start-up fintech* PT A. Penelitian ini dibatasi pada risiko kredit karena perusahaan *start-up fintech* PT A *fintech* memiliki fokus penerapan manajemen risiko kredit dengan periode pengamatan Oktober 2022 hingga Juni 2023. Manfaat penelitian ini adalah sebagai evaluasi penerapan manajemen risiko untuk PT A dapat dijadikan sebagai langkah meminimalisasi kredit macet dengan menerapkan perbaikan manajemen risiko yang ada saat ini untuk meningkatkan kinerja di masa normal baru. Secara akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan literatur dan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Manajemen risiko merupakan seperangkat lengkap kebijakan, prosedur, untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan paparan risiko organisasi (Mamduh, 2018). Menurut Susilo dan Kaho (2018), manajemen risiko adalah penentuan tujuan dan melihat atau memperkirakan setiap kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung tujuan.

Setiap perusahaan harus memiliki kerangka kerja manajemen risiko untuk dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi, kerangka kerja ini dapat membantu perusahaan mengelola risiko secara efektif dan efisien dengan proses yang konsisten (Firdaus et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, manajemen risiko memiliki dua acuan utama yang dijadikan standar aplikasi, yaitu COSO *Enterprise Risk Management* dan ISO 31000. COSO ERM 2017 memperlihatkan bagaimana tatanan manajemen suatu perusahaan memerlukan fleksibilitas supaya mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sebagai cara untuk dapat memperbaiki kualitas dan performa perusahaan dalam jangka panjang. *Framework* COSO terus berkembang dalam upaya membantu perusahaan dalam kegiatan bisnisnya, terutama pada masa perkembangan teknologi yang mengharuskan perusahaan untuk merumuskan berbagai alternatif pilihan strategi dengan terus mengoptimalkannya secara berkala. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* merupakan lembaga yang bertanggungjawab pada perkembangan COSO ERM 2017. Pada versi COSO 2017 memiliki 5 komponen dasar yang didukung oleh 20 prinsip

ERM untuk membantu petinggi perusahaan menganalisis dan mengelola suatu risiko menjadi potensi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya, berikut adalah komponen-komponen COSO ERM 2017.

Pertama, tata kelola dan budaya dimana tata kelola yang baik dan optimal akan membantu menentukan keputusan perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya suatu aktivitas yang berkelanjutan, serta menetapkan tanggung jawab penerapan manajemen risiko perusahaan. Sedangkan budaya mengacu pada budaya yang terdapat dalam perusahaan (COSO, 2017). Yang kedua adalah penetapan strategi dan tujuan. Pengelolaan risiko perusahaan, strategi, dan penetapan tujuan objek merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depan (COSO, 2017). Risiko dapat diciptakan dalam setiap strategi yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan. Ketiga adalah kinerja, risiko-risiko yang berpotensi berdampak pada keberhasilan implementasi strategi perlu dikaji dan dinilai secara cermat untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (COSO, 2017).

Keempat adalah review dan revisi, perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi semua aktivitas yang telah dan sedang dilakukan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan berbagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang, dengan menyusun strategi perencanaan baru sesuai dengan hasil berkelanjutan dari manajemen risiko perusahaan. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan mampu meninjau dan segera melakukan beberapa perbaikan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur pada tingkat pengendalian internal yang relevan (COSO, 2017). Kelima, yaitu informasi, komunikasi, dan pelaporan. Pada komponen terakhir, perusahaan yang telah menerapkan enterprise risk management perlu membuat laporan yang menggambarkan seluruh informasi terkait proses yang sedang berlangsung mulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko sebagai tindakan untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara rutin dan berkesinambungan, dimana hasil laporan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar pengambilan keputusan (COSO, 2017).

Sedangkan ISO 31000:2018 menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah kegiatan terintegrasi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang terkait dengan risiko (Faisal et al., 2021). Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk membentuk dan melindungi nilai-nilai perusahaan yang akan meningkatkan kinerja dan mendorong inovasi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Terdapat komponen-komponen penting dalam kerangka ISO 31000:2018 sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen fokus penting dalam kerangka manajemen risiko menurut ISO 31000:2018. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang terhadap sesuatu, baik diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu, atau hal tertentu. Kemudian yang kedua adalah integrasi, yang berarti melebur atau menyatu menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan. Manajemen risiko merupakan bagian menyeluruh dari semua aktivitas organisasi. Ini sangat masuk akal untuk persyaratan untuk mendukung pencapaian tujuan, meningkatkan kinerja, dan mendorong inovasi (*International Organization for Standardization*, 2018).

Ketiga, desain adalah perencanaan atau proses desain yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur dalam hal ini berkaitan dengan manajemen risiko. Keempat adalah implementasi atau dengan kata lain penerapan kerangka manajemen risiko ISO 31000:2018 dilakukan setelah melakukan desain manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko jika diterapkan dengan baik akan mempengaruhi kerangka kerja manajemen risiko sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Kelima, evaluasi adalah proses menilai dan mengukur kerangka manajemen risiko yang telah dirancang dan diimplementasikan. Evaluasi kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka manajemen risiko terhadap tujuan secara berkala. Keenam, perbaikan dapat dilakukan setelah tahap evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka manajemen risiko yang telah diterapkan (*International Organization for Standardization*, 2018).

Perbedaan antara COSO ERM 2017 dan ISO 31000:2018 adalah COSO fokus pada tujuan audit dan akuntansi, sehingga dirancang untuk memenuhi kebutuhan auditor, sedangkan ISO 31000

dibuat dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor sesuai dengan kebutuhan manajemen risiko dan ISO 31000 berfokus pada proses manajemen risiko (Firdaus et al., 2022). Selain itu, COSO mengintegrasikan kerangka kerja, prinsip, dan prosesnya ke dalam struktur tunggal yang mengintegrasikan manajemen risiko dengan praktik manajemen dan tata kelola organisasi yang lebih luas. Sebaliknya, ISO 31000 memisahkan ketiga elemen ini dan mendefinisikan tugas manajemen risiko yang diperlukan secara lebih langsung. Kerangka kerja COSO umumnya dilihat sebagai fokus pada pengurangan dan pencegahan risiko, sedangkan ISO 31000 lebih berorientasi pada penggunaan manajemen risiko untuk menciptakan nilai bisnis. Meski ada perbedaan, COSO dan ISO 31000 sama-sama menjadi acuan bagi perusahaan untuk membangun manajemen risiko yang efektif. Pada tahap identifikasi risiko, semua kejadian potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis harus diidentifikasi dan dikategorikan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dapat berdampak negatif terhadap tujuan bisnis perusahaan (Firdaus et al., 2022).

Penelitian tentang *financial technology* atau penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain (Rajagukguk, 2016; Setyaningsih et al., 2019; Sari, 2020; Mishchenko et al., 2021; Eisano, 2021; Khairani, 2022). Dalam Rajagukguk (2016), Eisano (2021), dan Khairani (2022) melakukan penelitian implementasi manajemen risiko pada studi kasus lembaga keuangan perbankan, sedangkan Sari (2020) menganalisis implementasi manajemen risiko pada studi kasus lembaga negara. Sementara itu, Setyaningsih et al. (2019) melakukan penelitian terkait *financial technology* meskipun tidak membahas tentang penerapan manajemen risiko. Setyaningsih et al. (2019) menekankan pada analisis perspektif peminjam terhadap penggunaan *fintech* P2P. Kemudian Mishchenko et al. (2021) melakukan studi kasus lembaga keuangan secara menyeluruh, baik bank maupun *fintech*, namun tidak hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko tetapi melakukan analisis terhadap inovasi manajemen risiko di lembaga keuangan.

Sebagian besar penelitian tentang analisis penerapan manajemen risiko pada penelitian-penelitian sebelumnya memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan di suatu objek penelitian. Serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap manajemen risiko yang telah diterapkan di objek penelitian. Metodologi penelitian pada penelitian sebelumnya seperti Eisano (2021), Khairani (2022), Rajagukguk (2016), dan Sari (2020) menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan narasumber. Maka, mengacu pada penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian yang sama yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi tambahan.

Hasil penelitian Rajagukguk (2016) dan Sari (2020) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada objek penelitian belum menerapkan manajemen risiko dengan baik dan efektif, dimana tidak ada aturan dan pedoman dalam mengidentifikasi manajemen risiko (Rajagukguk, 2016). Sedangkan kendala utama dalam penelitian Sari (2020) adalah komitmen dari pimpinan dan kesadaran akan risiko pada setiap posisi organisasi masih rendah. Sementara itu, dalam Eisano (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko selama ini sudah berjalan dengan baik, namun tetap mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Budaya dan prinsip manajemen risiko belum melekat pada aktivitas bisnis perusahaan (Eisano, 2021). Sehingga seringkali risiko kredit muncul akibat kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai. Hasil penelitian Khairani (2022) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit belum sepenuhnya diterapkan pada permasalahan penelitian terkait POJK No.13/POJK.03/2015. Penelitian Setyaningsih et al. (2019) menggunakan metodologi penelitian berupa hasil survei kuesioner yang kemudian diolah menggunakan regresi logistik *multinomial*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan P2P Lending dipandang sebagai peluang untuk memperoleh sumber pembiayaan yang lebih menarik dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, namun pada saat yang sama masih dipandang memiliki risiko yang tinggi. Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara persepsi adanya peluang P2P Lending dengan persepsi adanya risiko tinggi (Setyaningsih et al. 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mishchenko et al. (2021) berjudul *Innovation Risk Management in Financial Institutions* dengan studi kasus di Ukraina. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempromosikan inovasi dalam teknik manajemen risiko untuk meningkatkan

stabilitas operasional lembaga keuangan Ukraina. Berdasarkan pembentukan dana asuransi risiko kolektif lembaga keuangan, penulis mengusulkan metode tambahan perlindungan asuransi dan kompensasi kerugian yang timbul dari penerapan risiko menggunakan teknologi informasi dan inovasi. Ini kemudian menawarkan pendekatan untuk menghitung kontribusi tetap dan bagian dari dana asuransi untuk kelompok lembaga keuangan tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses manajemen risiko inovasi di lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas operasional yang memadai dan pelaksanaan operasi kritis yang tidak terputus ditentukan oleh teknologi, metodologi, dan tipe organisasi. (Mishchenko et al., 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus, untuk jenis studi kasus yang akan dianalisis tergolong studi kasus tunggal dengan satu obyek penelitian. Studi kasus adalah strategi penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengumpulan informasi secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell 2014). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada *start-up fintech* PT A. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan menggali makna-makna yang dianggap berangkat dari persoalan sosial atau kemanusiaan (Creswell 2018). Ada pula data kualitatif yang dapat dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada berbagai macam paradigma dalam penelitian kualitatif antara lain interaksi simbolik, etnografi, etnometodologi, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan narasi (Creswell 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam memperoleh data kualitatif.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari PT A yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dokumen perusahaan berupa dokumentasi profil risiko dan rencana bisnis perusahaan, SOP manajemen risiko perusahaan, dan laporan tahunan perusahaan. Dalam melakukan wawancara menggunakan teknik semi terstruktur karena sangat cocok untuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pemilihan narasumber PT A menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan narasumber menurut pembahasan tertentu, narasumber ini diharapkan mengetahui kondisi perusahaan yang paling dekat hubungannya dengan materi wawancara nantinya.

Direktur Risiko dan Direktur Kredit dan Penagihan adalah narasumber dari PT A yang mengetahui informasi terkait penelitian ini, dan ditetapkan sebagai narasumber 1 dan 2. Tugas utama Direktur Risiko berdasarkan uraian tugasnya adalah menentukan kebutuhan yang diperlukan untuk memastikan bahwa *fintech* PT A telah memenuhi seluruh standar peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen risiko perusahaan, selain itu untuk memantau pelaksanaan *fintech* PT A tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab utama Direktur Kredit dan Penagihan adalah mengawasi analisis kredit yang dilakukan oleh tim analis, menyetujui permintaan kredit sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh CEO dan COO, serta menyiapkan laporan kredit bermasalah dan rencana penanganannya.

Berdasarkan tugas pokok pemberi informasi yang telah diuraikan, diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat menjawab rumusan pertanyaan penelitian dan memberikan informasi yang tepat untuk analisis yang relevan dengan penerapan manajemen risiko kredit. Sumber informasi lainnya adalah dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan PT A serta SOP Proses Analisa Kredit. Dalam analisis data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, dimana penulis selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatif. Hal ini memungkinkan sinergi antara beberapa data yang diperoleh dari literatur yang berbeda dan data olahan lainnya. Oleh karena itu, setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan dan digunakan dalam teknik analisis deskriptif kualitatif yang dijelaskan di atas, langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan analisis data adalah mencari langkah melalui kompilasi induktif dan menerapkan teknik analisis berdasarkan data yang diberikan. Dengan menggunakan metode analisis ini,

penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis secara deskriptif hasil penelitian yang dilakukan.

Studi ini menggunakan analisis unit tunggal yang dilakukan penelitian di PT A. Pendekatan penulisan studi kasus digunakan dalam karya ini. Studi kasus yang dieksplorasi adalah tentang penggunaan manajemen risiko kredit korporasi PT A untuk mengurangi kredit macet dan upaya untuk memperbaiki fungsi korporasi selama situasi pandemi. PT A merupakan platform *fintech* financing yang berfokus pada penyediaan akses pinjaman bagi UMKM dan investasi alternatif bagi pemberi pinjaman di platform tersebut. Saat ini PT A telah beroperasi di 6 negara, yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan India. Secara total, saat ini terdapat sekitar 541 karyawan dari 6 negara tempat PT A beroperasi, dengan rata-rata usia karyawan 32 tahun dan persentase karyawan laki-laki 58% dan karyawan wanita 42%. Misi PT A adalah menjadi pemimpin pasar untuk menutup kesenjangan pembiayaan bagi UMKM dalam Upaya menggerakkan ekonomi Asia Tenggara. Rencana 10 tahun ke depan PT A menargetkan menjadi penyedia keuangan digital pilihan UMKM di Asia Tenggara. Dengan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas pembayaran pinjaman, manajemen risiko yang terintegrasi, pendanaan yang dapat dilakukan ekspansi, dan budaya kinerja tinggi.

HASIL

Masalah yang dihadapi oleh PT A adalah besarnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh perusahaan. Tercatat pada September 2022, angka NPL mencapai 5,7% (*Fintech PT A 2023*). Sedangkan situasi saat ini pada masa transisi di masa pandemi Covid-19 telah meningkatkan persentase NPL yaitu per Januari 2023 angka NPL mencapai 7,9% (*Fintech PT A 2023*). Kondisi NPL yang dihadapi PT A tergolong melebihi batas maksimal yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.05/2021 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank maksimal sebesar 5% (Otoritas Jasa Keuangan 2021).

Ada dua sumber data dari penelitian ini, yaitu selama wawancara dan studi dokumentasi yang dimiliki oleh *fintech* PT A. Dalam praktiknya, penelitian ini menggunakan dua narasumber dari *fintech* PT A untuk diwawancarai, yaitu Direktur Kredit dan Penagihan sebagai narasumber 1 dan Direktur Risiko sebagai narasumber 2. Narasumber 1 dan 2 berpendapat bahwa tingkat kredit bermasalah yang dihadapi PT A saat ini sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir semua sektor perekonomian. Perlambatan kegiatan ekonomi dapat meningkatkan proporsi kredit bermasalah. Namun, perusahaan mencapai hasil positif selama pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit perusahaan. Inisiatif perusahaan adalah pengenalan strategi agresif. Meski ada pembatasan seperti membatasi interaksi sosial selama pandemi Covid-19, perusahaan tetap gencar menghubungi pelanggan potensial.

Narasumber 1 dan 2 menjelaskan bahwa seluruh manajemen sudah mengetahui tentang risiko yang dihadapi PT A dan standar operasional manajemen risiko telah disosialisasikan kepada manajemen. Sudah ada pelatihan untuk semua manajemen terkait dengan manajemen risiko, namun memang periode pelatihannya berbeda-beda untuk setiap manajemen. Sejalan dengan uraian narasumber 1 dan 2, kemungkinan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet adalah dengan menerapkan prinsip 5C pada analisa pengajuan pinjaman. 5C yang dimaksud adalah *capacity*, *character*, *condition*, *capability*, dan *collateral*. Narasumber 1 dan 2 menjelaskan bahwa manajemen PT A selalu memantau pinjaman yang telah diberikan kepada para peminjam yaitu dengan bekerjasama dengan tim *relationship manager* untuk dapat terus menjalin komunikasi dengan nasabah reguler setiap bulannya. Dikarenakan banyaknya nasabah yang mengalami kendala selama pandemi, Narasumber 1 menjelaskan bahwa PT A telah melakukan langkah penanganan berupa restrukturisasi kredit kepada peminjam dana yang memenuhi kriteria. Salah satunya seperti kegiatan usaha peminjam dana tetap berjalan, peminjam dana masih memiliki prospek usaha, dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan pinjamannya di PT A.

Terkait kredit macet yang terjadi di PT A dengan persentase yang cukup fluktuatif, Narasumber 2 menjelaskan bahwa saat ini PT A telah menindaklanjuti dengan menerapkan manajemen risiko berdasarkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam POJK No.4/POJK.05 /2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB). Namun saat ini PT A baru menerapkan penerapan manajemen risiko kredit

yang termasuk dalam risiko pembiayaan sesuai dengan penjabaran dalam POJK sebelumnya yaitu dalam POJK No.1/POJK.05/2015 dimana manajemen risiko untuk LJKNB harus diterapkan pada risiko aset dan liabilitas, risiko pembiayaan, risiko dukungan dana, risiko operasional, risiko tata kelola, risiko manajemen, dan risiko strategi. Narasumber 2 menambahkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang ada di PTA masih belum berjalan efektif. Memang sesuai aturan, PT A secara berkala melaporkan tepat waktu ke OJK. Namun dalam proses penerapannya, pengelolaan risiko kredit di PT A kurang komprehensif. Sehingga setiap tahunnya tim credit joint risk bekerjasama dalam mengevaluasi penerapan manajemen kredit. Terlebih di tahun 2023 ada divisi audit internal di bawah naungan departemen risiko, sehingga bisa menjadi tambahan sumber daya bagi PT A.

PEMBAHASAN

Proses manajemen risiko kredit PT A terdiri dari empat tahap: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Penerapan proses manajemen risiko yang dilakukan oleh *fintech* PT A mengacu pada POJK No. 4/POJK.05/2021. Pertama, identifikasi risiko kredit dalam konteks *fintech* melibatkan penilaian dan analisis risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada peminjam. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengidentifikasi risiko kredit *fintech* PT A. Langkah pertama adalah analisis model bisnis, yang mengharuskan *fintech* PT A melakukan analisis menyeluruh terhadap model bisnis calon peminjam. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang segmen pasar yang ditawarkan, produk pinjaman yang ditawarkan, target peminjam, dan aliran pendapatan yang diharapkan. Analisis ini membantu PT A mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul di perusahaan calon peminjam.

Yang kedua adalah pemeriksaan evaluasi kredit, dalam hal ini *fintech* PT A melakukan pemeriksaan kredit secara komprehensif berdasarkan konsep 5C terhadap peminjam yang mengajukan pinjaman. Ini termasuk mengumpulkan dan menganalisis data, termasuk memeriksa informasi pribadi, riwayat kredit, pendapatan, dan banyak lagi. Terakhir, menentukan toleransi risiko, dimana *fintech* PT A harus menentukan toleransi risiko kredit sesuai dengan profil risiko dan tujuan bisnis perusahaan. Ini memerlukan keputusan tentang tingkat risiko yang dapat diterima dari portofolio pinjaman PT A, di mana toleransi risiko juga mempertimbangkan kemampuan *fintech* PT A untuk mengelola risiko dan kemampuan keuangan untuk menyerap potensi kerugian. Berikut adalah identifikasi risiko kredit yang digunakan oleh PT A.

Tabel 2. Identifikasi Risiko *Fintech* PT A

Risiko	Deskripsi	Kode
Karakter Pembayaran (<i>Character & Conditions</i>)	Peminjam harus memiliki riwayat kredit yang memuaskan dengan pemberi pinjaman lain atau riwayat di PT A.	R1
Kondisi Keuangan (<i>Capacity & Capital</i>)	Peminjam harus memiliki sumber pembayaran yang wajar. Penerima pinjaman harus memberikan detail terkait manajemen terbaru yang dapat diverifikasi dan dapat diterima, atau laporan keuangan yang diaudit	R2
Lama Beroperasi (<i>Capacity & Collateral</i>)	Peminjam harus memiliki lama operasi yang memadai	R3
Legalitas Perusahaan (<i>Conditions</i>)	Semua legalitas yang diperlukan untuk operasi bisnis sudah lengkap. Bisnis peminjam tidak boleh termasuk dalam daftar pengecualian industri di PT A	R4

Sumber tabel : *Fintech* PT A (2022b)

Dari seluruh risiko yang dapat diidentifikasi oleh PT A. Terdapat 4 indikator identifikasi risiko yang dinilai paling tinggi yaitu karakter pembayaran, kondisi keuangan, tahun beroperasi, dan legalitas perusahaan. Jika dikaitkan dengan konsep 5C, maka masing-masing indikator memiliki pemahaman yang sejalan dengan konsep 5C. Seperti halnya karakter pembayaran yang menggambarkan *character* dan *condition*, kondisi keuangan merupakan gambaran dari *capacity* dan *capital*, tahun beroperasi merupakan gambaran dari *capability* dan *collateral*, dan legalitas

perusahaan merupakan gambaran dari *condition*. Sedangkan untuk pengukuran risiko kredit yang digunakan pada *fintech* PT A menggunakan model pengukuran seperti paparan Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Model Pengukuran Risiko Kredit *Fintech* PT A

Tingkatan Risiko		
Risiko Rendah (<i>Low</i>)	Risiko Moderat (<i>Moderate</i>)	Risiko Tinggi (<i>High</i>)
Rasio NPL Kredit < 2%	Rasio NPL Kredit > 2% hingga 4%	Rasio NPL Kredit > 4%
Rasio asset produktif terhadap total asset < 85%	Rasio asset produktif terhadap total asset > 805 hingga 90%	Rasio asset produktif terhadap total asset > 90%
Tahun beroperasi bisnis > 5 tahun	Tahun beroperasi bisnis 1 tahun sampai 5 tahun	Tahun beroperasi bisnis < 1 tahun
Jangka waktu kredit 1 sampai 3 tahun	Jangka waktu kredit > 3 tahun hingga 5 tahun	Jangka waktu kredit > 5 tahun
Memenuhi 100% dari kebutuhan dokumen legalitas perusahaan	Memenuhi 70% dari kebutuhan dokumen legalitas perusahaan	Memenuhi 40% dari kebutuhan dokumen legalitas perusahaan

Sumber tabel : *Fintech* PT A (2022b)

Berdasarkan kriteria yang ada, perusahaan menilai risiko yang teridentifikasi setelah proses pengukuran. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi kemungkinan dan dampak terhadap risiko yang diidentifikasi oleh perusahaan. Berikut penilaian risiko kredit *fintech* PT A terhadap risiko yang telah teridentifikasi. Tabel 4 di bawah ini merupakan pemetaan hasil penilaian risiko kredit PT A.

Tabel 4. Penilaian Risiko Kredit *Fintech* PT A

Kode	Risiko	Likelihood	Impact
R1	Karakter pembayaran (Character & Conditions)	High	High
R2	Kondisi Keuangan (Capacity & Capital)	Low	High
R3	Tahun Beroperasi (Capacity & Collateral)	Moderate	High
R4	Legalitas Perusahaan (Conditions)	High	Moderate

Sumber tabel : *Fintech* PT A (2022b)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penilaian risiko kredit, kemungkinan dan dampaknya, dapat dibuat pemetaan masing-masing risiko sesuai kondisinya apakah termasuk dark low risk, moderate risk atau high risk. Pemetaan dengan menggunakan peta panas dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Pemetaan Risiko Kredit *Fintech* PT A

		Impact		
		Low	Moderate	High
Likelihood	High			R1
	Moderate			R2, R4
	Low			R3

Sumber tabel : *Fintech* PT A (2022b)

Risiko kredit berupa karakter pembayaran berdasarkan biro kredit yang digunakan oleh PT A memiliki dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko kredit tergolong tinggi. Karena jika karakter pembayaran calon debitur memiliki riwayat yang buruk seperti telah terjadi riwayat keterlambatan hingga 180 hari atau disebut dengan kategori buruk, dipastikan akan berdampak sangat tinggi dan resiko yang mungkin terjadi bagi perusahaan jika disetujui. permohonan calon peminjam.

Sementara itu, kondisi keuangan calon debitur tergolong kemungkinan risiko sedang dengan dampak tinggi. Kondisi keuangan yang dihadapi pada saat pengajuan kredit oleh calon debitur memiliki kemungkinan tingkat risiko yang sedang karena untuk kondisi keuangan memang membutuhkan proses menuju kondisi yang positif, apalagi jika calon debitur tersebut tergolong perusahaan *start-up* tentunya pada tahap awal. 2 tahun belum menerima hasil pendapatan yang positif. Namun, dampak yang ditimbulkan jika Anda memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil tergolong berisiko tinggi. Pada indikator lama operasi, perusahaan memiliki tingkat probabilitas risiko yang rendah karena keberhasilan usaha tidak ditentukan oleh lama usaha. Kemungkinan kedepannya masih sangat terbuka dan bisa berpeluang mendapatkan kondisi musiman sesuai dengan industri usaha calon peminjam. Beberapa dampak risiko tergolong risiko tinggi karena lamanya usaha berperan dalam pengalaman bisnis di industri tertentu. Jika perusahaan kurang berpengalaman, maka akan meningkatkan resiko dari indikator tersebut.

Kemudian pada indikator risiko legalitas, perusahaan memiliki kemungkinan risiko sedang dan dampak risiko tinggi. Dampak risiko tergolong risiko tinggi karena akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan atau penipuan dari calon peminjam jika tidak memiliki dokumen legal yang lengkap dan sah. Hal ini juga sangat riskan bagi PT A jika ada temuan saat audit oleh OJK karena jika menjadi temuan akan membuat citra PT A menjadi kurang baik dan dapat dikenakan sanksi.

Pengendalian risiko kredit dilakukan oleh PT A dengan memastikan bahwa setiap unsur kerja atau pegawai yang menangani proses kredit dan unit kerja terkait lainnya telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang berlaku yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga terpercaya. lembaga pengawas industri jasa keuangan. Untuk mencegah kredit macet di masa mendatang, PT A memitigasi risiko kredit dengan menilai persetujuan aplikasi kredit berdasarkan analisis prinsip 5C. Analisis mendalam memegang peranan penting sebelum bank menyalurkan kredit kepada nasabah. Permasalahan yang ada, meskipun tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir keberadaannya.

Untuk itu, lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen terhadap risiko kredit yang sering muncul dalam penyaluran kredit kepada nasabah. Transaksi yang memiliki risiko kredit berfungsi dengan baik. Melalui upaya mitigasi risiko dimungkinkan dapat menjadi salah satu cara pengendalian risiko kredit. Adapun untuk kredit bermasalah yang terjadi, PT A menyelamatkan kredit bermasalah dengan memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit. Restrukturisasi sebaiknya diberikan apabila debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, namun memiliki prospek usaha yang baik, sehingga diharapkan dengan memberikan keringanan berupa restrukturisasi, usaha peminjam dapat kembali membaik, dan tunggakan dapat dilunasi.

Restrukturisasi kredit dilakukan dengan memberikan penundaan pembayaran pokok sehingga debitur hanya membayar bunga sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Atau bisa juga dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman agar perhitungan cicilan menjadi lebih rendah. Sehingga, diharapkan peminjam dapat melunasinya dengan keringanan tersebut. Kemudian pemantauan risiko kredit terkait dengan penilaian kualitas pengendalian internal secara berkesinambungan oleh manajemen dan tim terkait untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sesuai target dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi bisnis yang ada di perusahaan. *Fintech* PT A melakukan pemantauan risiko secara berkala dengan menganalisis perhitungan rasio NPL setiap hari yang kemudian direkap, di akhir bulan. Proses pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peminjam yang memiliki potensi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat diambil langkah penanggulangan dan pencegahan terjadinya kredit macet dengan berbagai cara penagihan sebelum jatuh tempo.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.05/2021, identifikasi kredit mempertimbangkan pertimbangan yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit di masa mendatang, seperti kemungkinan bencana alam, perubahan kondisi ekonomi, dan peraturan pemerintah. dibutuhkan.

Selain itu, hasil penilaian kredit dari analisis ketepatan pembayaran, kelangsungan pembayaran peminjam, dan kepatuhan peminjam terhadap kontrak pinjaman juga harus dipertimbangkan ketika mengidentifikasi risiko kredit. Dalam implementasi dari *fintech* PT A, Perseroan telah mengidentifikasi beberapa faktor terbesar yang paling penting dalam mempengaruhi risiko kredit. Faktor-faktor tersebut antara lain karakter pembayaran, kondisi keuangan peminjam, lama usaha peminjam, dan legalitas perusahaan peminjam. PT A juga menganalisis kinerja kredit dengan menggunakan analisis bad debt ratio. Dari sini terlihat bahwa PT A mengikuti POJK No. 4/POJK.05/2021 dalam mengidentifikasi risiko kredit.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.05/2021 untuk pengukuran risiko kredit sekurang-kurangnya mempertimbangkan analisis sistem pengukuran dengan beberapa aspek. Yang pertama adalah kondisi keuangan dan persyaratan kontrak kredit termasuk tingkat bunga, kemudian yang kedua adalah jenis setiap perjanjian yang bersifat pretensius melalui risiko kredit. Yang ketiga adalah potensi terjadinya gagal bayar, yang keempat adalah jangka waktu kredit sehubungan dengan potensi perubahan yang mungkin terjadi di pasar, dan yang kelima adalah kemampuan LKNB untuk mengasimilasi potensi keguguran. Dalam menggunakan prosedur untuk mengukur risiko kredit, LKNB kadang-kadang mengevaluasi kebenaran pola dan premis yang diterapkan pada kegagalan proyek dan menyesuaikan premis untuk memodifikasi kondisi internal dan nyata.

Sejalan dengan POJK No. 4/POJK.05/2021, NBFISI pada dasarnya mengawasi kerentanan risiko kredit berbeda dengan batasan risiko kredit yang telah ditetapkan. NBFISI menyusun laporan perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor penyebab yang diberikan kepada unsur pengurus yang mensubordinasi fungsi manajemen risiko jika ada. Untuk penerapan terhadap PT A, pemantauan risiko cukup dilakukan dengan mengevaluasi trend rasio kredit macet. PT A belum menentukan batasan atas risiko kredit, yang lebih jelas PT A sudah maksimal dalam menetapkan limit risiko hanya sebagai informasi tambahan. Sehingga bisa saja dihentikan proses pemantauan risiko kredit yang dilakukan oleh PT A tidak sesuai dengan POJK No.4/POJK.05/2021.

Sebagaimana dinyatakan oleh POJK No. 4/POJK.05/2021, dalam pengendalian risiko kredit, NBFISI memastikan bahwa semua divisi yang mengelola kredit dan pembiayaan yang melakukan transaksi dengan risiko kredit telah beroperasi dengan baik dan pengungkapan risiko kredit dipertahankan tetap dengan batas yang ditetapkan. dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Terkait penerapan di PT A, pengendalian risiko kredit dilakukan dengan memitigasi risiko kredit, khususnya dengan melakukan analisis 5C pada prosedur penilaian kredit oleh calon debitur. Namun demikian, Perseroan belum memiliki sistem terstruktur yang optimal untuk menemukan kredit berkinerja buruk sehingga dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian risiko kredit yang dilakukan oleh PT A tidak selaras dengan POJK No.4/POJK.05/2021.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai penerapan manajemen risiko kredit pada *fintech* PT A, dapat disimpulkan bahwa PT A saat ini belum menerapkan aktivitas manajemen risiko kredit secara menyeluruh dan optimal. PT A memang telah melakukan aktivitas manajemen risiko sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.05/2021 yang terdiri dari empat tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah identifikasi risiko yang dihadapi, pengukuran risiko yang dihadapi, pengendalian risiko yang dihadapi, dan pemantauan risiko. Namun pada tahapan pemantauan risiko dan pengendalian risiko, PT A belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan baik dengan tahapan pengelolaan risiko lainnya. Sehingga penerapan pada kedua tahap tersebut belum berjalan secara menyeluruh dan optimal.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PT A, maka saran yang dapat diberikan adalah agar PT A dapat mempercepat proses pengembangan manajemen risiko yang lebih efektif pada setiap tahapan manajemen risiko sesuai dengan POJK No.4/POJK.05/2021. Setiap divisi perusahaan perlu membutuhkan struktur manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing divisi. Dengan demikian, diharapkan proses manajemen risiko yang berjalan nantinya dapat berjalan lebih maksimal. Perlunya percepatan pengembangan manajemen risiko di setiap divisi juga dapat menjadi pemicu kemungkinan terakomodasinya seluruh aspek risiko yang teridentifikasi. Sehingga dalam upaya menghadapi permasalahan utama yang dihadapi

yaitu tingkat NPL yang fluktuatif dengan trend yang meningkat maka dapat ditelusuri sumber permasalahannya dan dianalisa dalam upaya penyelamatan kredit, sehingga kedepannya dapat meminimalisir terulangnya kembali kredit tersebut. kondisi NPL yang fluktuatif dengan trend yang meningkat seperti saat ini.

Dalam penelitian ini tentunya masih terdapat keterbatasan yaitu analisis dalam penelitian ini hanya dibatasi pada manajemen risiko kredit. Untuk penelitian selanjutnya terkait objek penelitian sejenis yaitu LJKNB berbasis *fintech* dapat menganalisis dan menilai risiko lain sesuai dengan POJK No. 1/POJK.05/2015, yaitu risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko likuiditas yang belum diteliti dalam penelitian ini. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif karena mencakup seluruh aspek risiko sesuai ketentuan peraturan LJKNB. Penelitian ini masih belum membahas peran audit internal di perusahaan *fintech*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis peran audit internal dalam mengevaluasi penerapan manajemen risiko pada perusahaan *fintech*. Sehingga dapat diketahui sejauh mana peran audit internal terhadap fungsi pengawasan untuk mitigasi risiko utama perusahaan, salah satunya dalam upaya mengatasi masalah NPL.

REFERENSI

- ASEAN Investment Report. (2022). *Pandemic Recovery and Investment Facilitation*. Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2022.
- COSO. (2017). *Enterprise Risk Management. Integrating with Strategy and Performance*. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Creswell, J. W. (2014). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. SAGE publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Edition*. SAGE publications.
- Eisano, Leoni Dynka. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Kredit dan Risiko Operasional Bank Perkreditan Rakyat*. Tesis S2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Faisal, F., Abidin, Z., & Haryanto, H. (2021). *Enterprise Risk Management (ERM) and Firm Value: The Mediating Role of Investment Decisions*. *Cogent Economics & Finance*, 9(1), 2009090.
- Fintech* PT A. (2022a). *Laporan Keuangan Fintech PT A*.
- Fintech* PT A. (2022b). *Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko Fintech PT A*.
- Fintech* PT A. (2023). *Townhall Report May 2022 - January 2023*.
- Firdaus, T. M., Lubis, F. S., & Lubis, M. (2022). *Financial Technology Risk Analysis for Peer to Peer Lending Process: A Case Study of Sharia Aggregator Financial Technology*. In *2022 10th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)* (pp. 1-4). IEEE.
- IDN Times. (2022). *26 Perusahaan yang PHK Massal, Bangkrut dan Tutup Layanan Tahun 2022*. Diakses dari: <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/perusahaan-yang-phk-massal-bangkrut-dan-tutup-layanan>.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines*. www.iso.org.
- Khairani, Muthia. (2022). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat X*. Tesis S2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kim, B., Kim, H. dan Jeon, Y. (2018). *Critical Success Factors of a Design Startup Business*. *Sustainability*, 10(9)
- Mamduh, M. H. (2018). *Manajemen Risiko*. Jilid III. PT. Raji Grafindo Persada. Jakarta.
- MIKTI. (2018). *Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi: Mapping and Database Startup Indonesia 2018*. Jakarta.
- MIKTI. (2021). *Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi: Mapping and Database Startup Indonesia 2021*. Jakarta.
- Mishchenko, S., Naumenkova, S., Mishchenko, V., & Dorofeiev, D. (2021). *Innovation Risk Management in Financial Institutions*. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(1), 190-202.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun. Diakses pada 25 Desember 2022, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Fintech Lending Indonesia/ Indonesian Fintech Lending Statistics.
- Rajagukguk, Rainy Louisiana. (2016). Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Divisi Manajemen Risiko dan Peran Audit Internal dalam Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Bank XYZ). Tesis S2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sari, Anggraeni Puspita. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dan Peran Audit Internal terhadap Manajemen Risiko pada Lembaga PQR. Tesis S2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Setyaningsih, T., Murti, N. W., & Nugrahaningsih, P. (2019). Fintech Based Peer to Peer Lending: An Opportunity or a Threat?. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 122-133.
- Susilo, L. J., & Kaho, V. R. (2018). *Manajemen Risiko*. jilid I. PT. Grasindo. Jalan Palmerah Barat.
- Yanty, I. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).